

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN TINGGI DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK
(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan
Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)**

(Skripsi)

**Oleh
YUDI PRATAMA
NPM 2112011140**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

**(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan
Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)**

Oleh

Yudi Pratama

Hukuman kebiri merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan kepada pelaku kekerasan seksual anak. Kasus yang mendapatkan hukuman kebiri kimia adalah Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, namun dibatalkan dalam Putusan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk. Sehingga terdapat perbedaan antara Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk terkait dengan penjatuhan kebiri kimia. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan aspek keadilan substantif dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah Pendekatan Yuridis Normatif dan di dukung dengan Yuridis Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Advokat Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn hakim menjatuhkan sanksi kebiri kimia berdasarkan keadaan dan kondisi terdakwa serta korban yang dilecehkan berulang kali dan dikaitkan dengan terdakwa yang merupakan anggota P2TP2A. Sedangkan pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk hakim mempertimbangkan Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat diterapkannya kebiri kimia. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tidak berdasarkan keadilan substantif karena hakim hanya mempertimbangkan keadaan dan perbuatan terdakwa sehingga tidak menyelaraskan dengan aspek hukum terkait dengan pelaksanaan kebiri kimia yang terdapat pada UU Perlindungan Anak. Sedangkan Putusan Nomor 42/PID/2020/PT Tjk telah berdasarkan keadilan

Yudi Pratama

substantif karena telah mempertimbangkan UU Perlindungan Anak dan menjadikan dasar dalam penerapan kebiri kimia sehingga menghapuskan tindakan tersebut dari terdakwa.

Adapun saran dalam penelitian ini, diharapkan Hakim dalam menerapkan jenis pidana harus mempertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis agar tidak terjadi perbedaan pertimbangan hakim dalam sebuah perkara. Diharapkan Hakim melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama pada aspek objektif, jujur, imparial dan rasional sehingga dapat memenuhi keadilan substantif.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONSIDERATIONS OF DISTRICT COURT & HIGH COURT JUDGES IN THE APPLICATION OF CHEMICAL CASTRUST SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL VIOLENCE

(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)

By

Yudi Pratama

Chemical castration is the administration of chemical substances through injection to perpetrators of child sexual violence. The case that received chemical castration was Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, but was overturned in Decision Number 42/PID/2021/PT Tjk. So there is a difference between Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn and Decision Number 42/PID/2021/PT Tjk regarding the imposition of chemical castration. Based on these legal issues, the problems that will be discussed are the basis for consideration by judges at the District Court and High Court in applying chemical castration sanctions to perpetrators of child sexual violence and aspects of substantive justice in applying chemical castration sanctions to perpetrators of child sexual violence.

The approach method used by the author is the Normative Juridical Approach and supported by Empirical Juridical using the applicable legal regulations approach and literature studies and supported by interviews with sources in this study consisting of Sukadana District Court Judges, Tanjung Karang High Court Judges, Advocates of the Bandar Lampung City Legal Aid Institute, Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Qualitative data analysis.

Based on the research results, it can be concluded that in Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn the judge imposed chemical castration sanctions based on the circumstances and conditions of the defendant and the victim who were repeatedly abused and associated with the defendant who was a member of P2TP2A. Meanwhile, in Decision Number 42/PID/2021/PT.Tjk the judge considered Article 81 Paragraph (5) of the Child Protection Law which in essence the defendant did not meet the requirements for the application of chemical castration. Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn was not based on substantive justice because the judge only considered the circumstances and actions of the defendant so that it did not align with the legal aspects related to the implementation of chemical castration contained in the Child Protection Law.

Yudi Pratama

Meanwhile, Decision Number 42/PID/2020/PT Tjk was based on substantive justice because it had considered the Child Protection Law and made it the basis for the application of chemical castration so that it eliminated the action from the defendant.

As for the suggestions in this study, it is expected that Judges in applying the type of criminal offense must consider it legally, philosophically and sociologically so that there are no differences in the judge's considerations in a case. It is expected that Judges will make mature considerations and pay attention to all important aspects, especially the objective, honest, impartial and rational aspects so that they can fulfill substantive justice.

Keywords : Judge's Consideration, Chemical Castration, Sexual Violence

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN TINGGI DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK
(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan
Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)**

Oleh:

Yudi Pratama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN TINGGI DALAM
PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ANAK (Studi Putusan Nomor :
287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan
Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Yudi Pratama**

No. Pokok
Mahasiswa
Bagian

: **2112011140**

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H**

.....

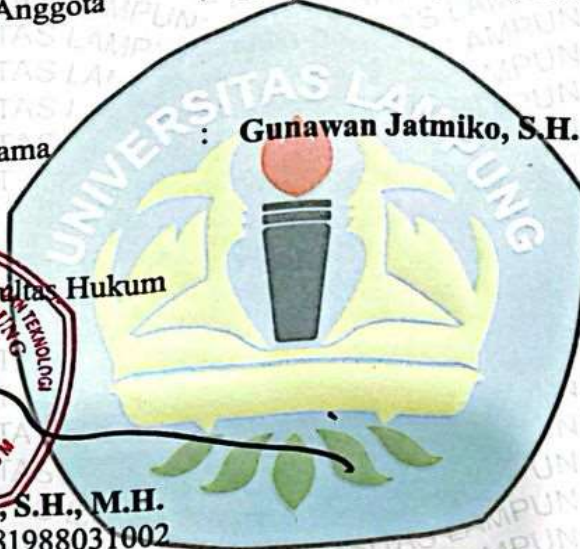
Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

.....



Dr. M. Fadhil, S.H., M.H.
NIP.196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian
Skripsi

: **22 April 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Yudi Pratama
Nomor Induk : 2112011140
Mahasiswa :
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Yudi Pratama
NPM. 2112011140

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Yudi Pratama Lahir di Kabupaten Waykanan Lampung, Sebagai anak pertama dari Harudin dan Lina Wati, Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di TK Dharma Wanita pada tahun 2007, SDN 01 Rantau Temiang pada tahun 2014, SMPN 01 Banjit pada tahun 2017, SMKN 01 Banjit pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Pada tahun 2021 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Penulis aktif mempelajari ilmu hukum di kampus maupun diluar kampus. Kegiatan di dalam kampus penulis mengikuti Radio Kampus Unila (RAKANILA) sejak tahun 2021 sampai 2022, penulis juga mengikuti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2021 sampai saat ini, selama berada di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) penulis menjadi Juara III dalam *Internal Moot Court Competition* (IMCC), penulis menjadi Delegasi pada perlombaan Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Jaksa Agung VII di Universitas Panacasila. Pada tahun 2023 penulis menjadi Juara II dalam Perlombaan Peradilan Semu Tingkat Nasional di kantor hukum Hotma Sitompoel, penulis juga menjadi *Liaison Officer* (LO) pada *National Moot Court Competition* (NMCC) Anti Human Trafficking Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis juga menjadi Delegasi pada *Constitutional Moot Court Competition* (CMCC) di Universitas Andalas. Pada tahun 2024 penulis menjadi bagian dari program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 6 dari Kemedikbudristek yang bertempat magang di Bakrie Center Faoudation.

Pada tahun 2025 penulis menjadi bagian dari program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 7 dari Kemedikbudristek yang bertempat magang di Bakrie Center Foundation. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Berbagai cobaan selalu datang di setiap kehidupan, tak perlu berkeluh kesah dalam ketidaksempurnaan acuhlah di setiap cobaan, fokuslah pada harapan karena kerja-keraslah yang akan membuktikan mimpi yang telah lama dinantikan”

(Asiri)

“Bekerjalah untuk mengejar mimpimu jika tidak orang lain akan mempekerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka”

(Ester Lubis)

“Jika Ini Takdir-Mu, Aku Ikhlas Ya Allah”

(Yudi Pratama)

PERSEMBAHAN

Segala anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya tercinta:

Papa Harudin dan Mama Lina wati.

Adik saya tercinta: Harlendi

Terima kasih telah memberikan kekuatan besar pada Yudi berupa harapan yang membuat Yudi melangkah maju lebih jauh lagi dan lagi, tanpa kalian Yudi tidak akan bisa menjadi seperti sekarang dan Yudi sangat berterimakasih telah percaya pada Yudi untuk menggapai harapan Yudi untuk membantu ratusan juta anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak, sekali lagi Yudi ucapkan terimakasih telah membantu Yudi untuk menggapai salah satu ilmu yang sangat Yudi inginkan dari kecil yaitu ilmu Hukum.

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena kasih karunia dan anugerahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)”. ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing,

memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Orangtuaku, Bapak Harudin dan Ibu Lina Wati. Yang telah mendidik saya sedari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa kalian saya tidak akan bisa hidup hingga sejauh ini.
11. Kepada adikku tercinta, Harlendi yang telah bersama-sama menjalani kehidupan dan selalu memberikan dukungan.
12. Kepada keluarga besar Grondwet yang sejak awal masuk kuliah selalu mewarnai kehidupan saya hingga berhasil menyelesaikan kuliah ini.
13. Teman-teman delegasi NMCC Piala Jaksa Agung VII yang telah menemani saya selama 8 bulan lebih, makan dan minum Bersama satu atap.
14. Seluruh Formatur Pidana NMCC Piala Jaksa Agung VII yang telah memberikan ilmu dan mendampingi selama perlombaan dan karantina
15. Teman-teman delegasi dan formatur Pidana NMCC Piala Hotma Sitompoel yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga untuk saya.
16. Teman-teman Divisi LO NMCC AHT yang telah kebersamai saya selama proses perlombaan dengan segala rintangnya.
17. Sintia, Rahma, Kemal, Dinul terima kasih telah menjadi teman saya selama menjalani karantina CMCC beberapa bulan yang penuh makna ini.
18. Seluruh teman magang Inisiatif Lampung Sehat yang telah membantu menyelesaikan seluruh tugas selama magang di batch 6 dan 7.
19. Kepada ayuk cak dan ayuk cik terima kasih telah mendengarkan keluh dan kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.
20. Keluarga besar PSBH UNILA yang telah memberikan sebuah pengalaman dan semangat untuk mempelajari ilmu hukum penulis.

21. Semua rekan-rekan jurusan Pidana, Perdata, Han, HI dan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
22. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2025

Penulis

Yudi Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoris dan Konseptual.....	10
E. Sistematikan Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	16
B. Tinjauan Umum Anak	21
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Anak	24
D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif	29
E. Tinjauan Umum Tindakan Keberi	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.....	44
1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.....	45
a. Pertimbangan Yuridis.....	49
b. Pertimbangan Filosofis.....	51
c. Pertimbangan Sosiologis	53
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Penghapusan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.....	54
a. Pertimbangan Yuridis.....	58
b. Pertimbangan Filosofis.....	62
c. Pertimbangan Sosiologis	63
B. Aspek Keadilan Substantif putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak	79
1. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana.....	79
a. Objektif.....	79
b. Jujur	80
c. Imparsial.....	80
d. Rasional.....	81
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	81
a. Objektif.....	81
b. Jujur	82
c. Imparsial.....	83
d. Rasional.....	83

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 1 Perbandingan putusan <i>vonis</i> Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/ PN Sdn dengan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk.....	7
Tabel.2. Unsur-Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain di dalam Putusan No. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn	47
Tabel.3. Alasan Memberatkan dan Meringankan Putusan No. 287/Pid.Sus/2020 /PN Sdn.	48
Tabel.4. Unsur-Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan	56
Tabel. 5. Alasan Memberatkan dan Meringankan Putusan No. 42/PID/2021/ PT TJK.	57
Tabel. 6. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis (Filosofis dan Sosiologis).....	64
Tabel.7. Persamaan dan Perbedaan antara Putusan Nomor 287Pid.Sus/2020/PN.Sdn dan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk	68
Tabel. 8. Negara-Negara yang Menerapkan Kebiri Kimia	73
Tabel. 9. Penelitian kepribadian pada pedofilia	75
Tabel. 10. Perbandingan Indikator Keadilan Substantif pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk....	86

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada ajakan/paksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.²

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak yang mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak mulai dari meminta atau menekan seorang

¹ Efendik Kurniawan, *Viktimologi dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2022, hlm.56.

² Japar, Muhammad, and Muhammad Fahrudin. "Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.3 (2023), hlm.410-419.

anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak pantas dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk produksi pornografi anak.

Jumlah kasus pengaduan kekerasan seksual terhadap anak yang diterima Komnas PA naik 30% dibandingkan tahun 2022, sepanjang tahun 2023 jumlah kasus yang diterima sebanyak 3.547 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak merupakan hal serius yang perlu ditangani dan tindak lanjuti karena anak merupakan aset dan masa depan bangsa.³

Berdasarkan angka pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung mencatat terdapat 307 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Mayoritas kasus menimpa pada anak. Jumlah itu tercatat terjadi selama periode bulan Januari hingga Juni di tahun 2023 yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kepala Dinas PPPA Lampung, Fitrianita Damhuri menjelaskan dari 307 kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak dengan rincian 220 kasus pelecehan seksual terhadap anak, 71 kasus kekerasan psikis, 45 kasus kekerasan fisik, 13 kasus eksploitasi serta 20 kasus lainnya. Berdasarkan hal tersebut, telah menunjukan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan angka kasus pelecehan seksual anak dengan persentase tinggi setiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan. Sehingga diperlukan fokus yang serius terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual anak di Provinsi Lampung.

Perlindungan anak terhadap kejahatan seksual telah di atur pada maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan

³ Pristandu, Danur Lambung, “Kekerasan Seksual Anak Tinggi, Pelibatan Masyarakat harus di Tingkatkan” Kompas.com, Maret 18, 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/21/080000686/kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi-pelibatan-masyarakat-perlu-ditingkatkan>.

kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁴

Tindakan yang memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik berupa pemerkosaan maupun pencabulan, dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya adalah Pasal 76 huruf D juncto Pasal 81 Ayat (1), Pasal 76 huruf D juncto Pasal 81 (2), dan Pasal 76 huruf E juncto Pasal 82 Ayat (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya kekerasan seksual.

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1), (2), (5), dan (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:⁵

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Selain pidana penjara dan denda terdapat pidana tambahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kepada pelaku kekerasan seksual anak yaitu hukuman berupa

⁴ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1, 2015, hlm. 48.

⁵ Sinaga, Jusnizar. "Penjatuan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1, 2022, hlm.21.

tindakan kebiri kimia, Hukuman berupa tindakan kebiri kimia atau yang lebih familiar disebut hukuman kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶

Hukum kebiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.⁷

Pada berbagai negara, ada 2 macam kebiri yang diterapkan yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.⁸ Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia *antiandrogen* yang dapat memperlemah *hormon testosteron*. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.⁹

Beberapa negara yang telah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).¹⁰

⁷ Sari, Liani, and Anzar Ahmad. "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum." *Journal of Law Review* 2.1, 2023, hlm.54-69.

⁸ Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, 'Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022), hlm.54.

⁹ Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14.1, 2017, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 9 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia menyatakan bahwa:

“Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan”.

Atas hal tersebut, tindakan tersebut wajib dilakukan oleh dokter jika di kemudian hari ditunjuk sebagai eksekutor. Hal ini bentuk perintah hukum yang merupakan suatu pembenaran dan tidak dapat ditolaknya. Alasan pembenaran ini dapat dilihat pada, Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.¹¹

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual anak yang mendapatkan hukuman tambahan berupa tindakan kebiru kimia yaitu kasus Dian Ansori selaku anggota Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur. Selayaknya anggota P2TP2A lainnya, Dian Ansori bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami pelecehan dan tindakan kekerasan seksual, namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Dian Ansori, ia malah melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban NV yang seharusnya mendapatkan bantuan dan pendampingan selama masa pemulihan akibat kekerasan seksual yang menimpanya.

Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 20 (dua puluh) kali lebih hingga alat kelamin Anak Korban NV merasa sakit dan nyeri. Selain itu, Terdakwa juga menyuruh saksi Bambang untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban NV sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Anak Korban NV diberikan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi Bambang yang mana Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban NV sedangkan Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.

¹¹ Sharif Hiarije, Edward Omar, “Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia”, Hukumonline.com, Desember 27, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiru-kimia-lt5ee9fda7d210d/>

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Dakwaan Kedua Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Serta membayar Restitusi kepada Anak Korban NV sebesar Rp 22.335.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjatuhkan putusan *vonis* terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan, sehingga Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap kasus yang dialami

Terdakwa, maka terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penjatuhan putusan *vonis* terhadap Terdakwa.

Berikut ini, perbedaan putusan *vonis* yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang:

Tabel. 1 Perbandingan putusan *vonis* Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur ¹²	Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bandar Lampung ¹³
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 2. Menjatuhkan tindakan berupa tindakan Kebiri Kimia kepada Terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.	1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/ Pid.Sus /2020 /PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 sekedar mengenai hukuman /pidana tambahan kebiri kimia, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.

Sumber: Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan putusan *vonis* yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pengadilan Negeri menjatuhkan hukum pidana penjara selama

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK

20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di tambah dengan tindakan Kebiri Kimia jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, namun berbeda dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menjatuhkan hanya hukuman hukum pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mengabulkan permohonan Terdakwa sehingga tindakan kebiri kimia terhadap Terdakwa dihapuskan atau tidak diberlakukan kepada Terdakwa. Hakim memiliki sifat independen yaitu kemandirian dalam memutus suatu perkara sehingga terjadi beberapa perbedaan dalam melakukan analisis dan penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa, sama halnya dengan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk yang merupakan putusan yang di buat oleh Hakim pengadilan negeri dan Hakim pengadilan tinggi terhadap kasus yang sama namun memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terdakwa. Atas adanya perbedaan tersebut membuat Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membuat perbedaan penjatuhan putusan *vonis* terhadap Terdakwa pelaku Kekerasan Seksual Anak serta mengenai putusan *vonis* yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa apakah sudah sesuai dengan keadilan substantif mengingat bahwa korban merupakan Anak di bawah umur yang pastinya kejadian ini akan berdampak pada psikis dan masa depan Anak tersebut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Menurut latar belakang yang sudah dipaparkan, jadi dapat dirumuskan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah aspek keadilan substantif putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menerapkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu, substansi, waktu dan tempat. Ruang lingkup ilmu penelitian ini meliputi pembahasan mengenai hukum materil dan hukum formil terhadap kasus kekerasan seksual anak yang di jatuhi hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Selanjutnya, ruang lingkup substansi pada penelitian ini meliputi pembahasan mengenai Dasar Petimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang serta ruang lingkup waktu pada penelitian ini adalah Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbedaan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual (Studi putusan nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan nomor : 42/PID/2021/PT TJK)
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap pelaku kekerasan seksual anak telah memenuhi aspek keadilan substantif (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini didambakan bisa memberikan informasi untuk perkembangan ilmu yang berhubungan terhadap bahasan dalam penelitian ini serta menjadi bahan pikir bagi pembaca di bidang hukum pidana, khususnya kepada mahasiswa sebagai idealisme hukum dalam efektivitas penjatuhan hukuman, kepada tersangka kekerasan seksual anak yang diancam dengan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia, serta memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum serta kajian terhadap

dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak sehingga adapun nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi wacana keilmuan dalam bidang hukum atas permasalahan yang diteliti bagi perpustakaan atau sumbangan teoritis kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kemudian, dapat menjadi masukan dan sarana bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan vonis sehingga dapat terciptanya putusan yang edukatif, preventif, korektif, represif, dan mencerminkan rasa keadilan.

D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁴ Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 124-125.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan pada putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)¹⁶

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan¹⁷.

2. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.¹⁸ Hakim sebagai pembuat

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126.

¹⁷ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 193.

¹⁸ Oktaviani, Irma, Arne Huzaimah, and Hijriyana Safithri. "Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor: 1632/Pid. Sus. 2018/PN. PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4.2, 2020, hlm.23-34.

keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan seadil-adilnya.

3. Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan¹⁹. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan mengesampingkan substantif. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok

¹⁹ M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.²⁰

Menurut Ridwan, keadilan substantif memiliki karakter bahwa keadilan berfokus pada respon masyarakat atau dengan kata lain hukum dapat mengenali keinginan publik melalui pembentukan penyelesaian permasalahan yang didasarkan pada pendalaman suara hati masyarakat.²¹ Luthan dan Syamsudin menentukan bahwa isi dari keadilan substantif yang tercermin dalam putusan hakim harus dimuat atas dasar pertimbangan yang objektif, jujur dan imparisial serta rasional. Berdasarkan kontruksi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat empat indikator untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mengandung keadilan substantif atau belum. Indikator yang dimaksud diantaranya yaitu adanya objektivitas, kejujuran dan imparisialitas serta rasionalitas.²²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²³ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah. Pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim adalah *argument* atau alasan Hakim dalam menjatuhkan atau memutus sebuah perkara yang didasari pada aspek Yuridis dan Non-Yuridis.

²⁰ Anang Zubaidy, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*, PSHK FH UII di Yogyakarta, 14 Januari 2011, hlm.7.

²¹ Haryono, Ridawan. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, (2019), hlm.37.

²² *Ibid.*

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, hlm-164.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pada lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten dan kota.

c. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang di putus Pengadilan Negeri dan kedudukannya di Provinsi.

d. Tindakan Kebiri Kimia

Tindakan Kebiri kimia diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan lainnya. Kebiri kimia dilaksanakan dengan cara penyuntikan berupa zat kimia tertentu dengan tujuan menekan hasrat seksual yang berlebih.²⁴

e. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual Terhadap Anak adalah perlakuan prakontak seksual yang dilakukan antara anak dengan orang yang lebih besar yang dapat dilakukan melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism* atau dapat melalui perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa berupa incest, perkosaan, eksplotasi seksual.²⁵

f. Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan.

²⁴ Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review*: Volume 1 Nomor 1, (2021), hlm. 12.

²⁵ Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, hlm. 52.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan perlindungan hukum, kejaksaan, pelapor tindak pidana korupsi, dan tinjauan dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber daya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan penjelasan mengenai Pertimbang yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tangjung Karang terhadap penjatuhan tindakan Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Tugas utama seorang Hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman adalah menerima, menyelidiki, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.²⁶ Pertimbangan yang di susun oleh Hakim merupakan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu faktor terpenting dalam memahami nilai suatu putusan yang di buat oleh Majelis Hakim yang mencakup keadilan dan kepastian hukum adalah Pertimbangan Hakim. Dapat dikatakan bahwa putusan seorang Hakim akan merugikan keadilan dalam masyarakat apabila Hakim tidak mempertimbangkan putusan tersebut secara baik, teliti dan cermat.²⁷

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini, kepastian hukum memerlukan penerapan dan penegakan hukum yang tegas pada setiap kasus dan tidak boleh dilakukan penyimpangan. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan erat kaitannya dengan upaya menegakkan ketertiban.

2. Keadilan

Harapan masyarakat agar mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Kemanfaatan

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2016), *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan, Indonesia*: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm, 5.

²⁷ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Pertimbangan hakim menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus perkara, terlebih dahulu hakim akan memperhatikan hal-hal penting dalam persidangan. Seorang hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan hal sebagai berikut:²⁹

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*actus facit reum nisi mens sit rea*) artinya seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana apabila tidak melakukan kesalahan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri di pelaku. Unsur objektif terdiri dari: orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

a) Perbuatan manusia berupa *act* yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission* yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif seperti mendiamkan dan membiarkan.

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan, merusak, atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, dan sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum.

c. Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim juga harus mengandung pertimbangan sebagai berikut:

a) Pokok persoalan dan fakta hukum yang tidak dapat di sangkal

b) Adanya analisis yuridis yang dilakukan pada putusan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan.

c) Adanya kelengkapan dari setiap bagian permohonan penggugat yang diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menentukan kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuntutan yang kemudian diputus dalam amar putusan.³⁰

Dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan perlu ditinjau dalam rangka menganalisis orientasi hakim dalam penjatuhan putusan, di mana guna melihat apakah putusan yang diberikan relevan dengan tujuan pemidanaan yang sudah

²⁸ Paruki, Novia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3.2, 2022, hlm.177-186.

²⁹ Hotutuaa Pakpahan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)", *Patik : Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 01, (2019), hlm. 71.

³⁰ Vanessa Regita Anjani, "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabulator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan", *Journal of Correctional Issues*, Volume 5 Nomor 2, (2022), hlm. 106.

ditentukan. Hakim ketika memberikan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta non yuridis. Pertimbangan yuridis seorang hakim memiliki karakteristik adanya pertimbangan yang berdasarkan fakta persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat di dalam putusan, seperti halnya:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah dokumen resmi yang berisikan pernyataan resmi tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disusun serta diambil dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dokumen ini menjadi dasar dan landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan.³¹ Perumusan dakwaan bisa disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.³²

b) Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana mencakup keterangan mengenai jenis-jenis dan tingkat beratnya pidana, atau jenis-jenis tindakan yang diminta oleh JPU guna diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa. Dalam penjelasannya, jaksa penuntut umum menyatakan tuntutan pidana tersebut atas dasar terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tertentu.³³ Tuntutan ini didasarkan dakwaan dengan beracuan pada pembuktian dipersidangan dengan mensinkronisasi antara perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan dengan unsur pasal yang didakwakan.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merujuk kepada individu yang bisa memberi informasi terkait penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan terkait suatu tindak pidana yang mereka saksikan, alami, atau lihat sendiri. Selain itu, saksi juga mencakup individu yang memberikan keterangan terkait penyidikan, penuntutan, serta

³¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

³³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2009), hlm. 142.

peradilan terkait tindak pidana, meskipun tidak selalu berhubungan dengan pengalaman, pengamatan, atau pengalaman langsung mereka sendiri.³⁴

d) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai elemen bukti. Keterangan terdakwa mencakup jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum, ataupun hakim, yang bisa berupa penolakan atau pengakuan terhadap seluruh dakwaan yang disampaikan kepadanya.³⁵

e) Barang Bukti

Barang bukti merujuk kepada barang yang digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan suatu tindak pidana atau barang yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Penggunaan barang-barang ini sebagai bukti dalam persidangan memiliki tujuan untuk mendukung keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, guna membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa.³⁶

Selain dari aspek yuridis, hakim sebagai salah satu orang yang melakukan penemuan hukum dalam mempertimbangan suatu hal harus memperhatikan aspek non yuridis di samping aspek yuridis untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Dasar pertimbangan non yuridis ini bertumpu pada dampak yang merugikan serta merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek non yuridis tersebut bersifat sosiologis, psikologis, krimonologis, dan filosofis untuk mengkaji sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.³⁷

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

³⁶ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182.

³⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

Pertimbangan non yuridis ini dapat berupa:³⁸

- a) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana.
- c) Cara pelaku melakukan tindak pidana.
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana.
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g) Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

³⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 63.

B. Tinjauan Umum Anak

Anak merupakan makhluk hidup yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dan ruang untuk berkembang. Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi anak juga dikemukakan oleh Mulyadi, bahwa pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2 pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁹

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menyebutkan jika seseorang yang berusia di bawah enam belas tahun dituntut atas perbuatannya, hakim dapat memutuskan untuk agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dan tidak dikenakan hukuman, atau memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada Pemerintah dan tidak dikenakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

³⁹ Salma, Sitti, Abd Rahman, and Zainuddin Zainuddin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.3, 2023. hlm.13.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya.⁴⁰ Puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrument regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amndemen UUD Tahun 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak yakni pada Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua dengan dintrodukirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi sangat jelas bahwa Undang undang pelindungan anak merupakan turunan substantif dari KHA.⁴¹

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan yakni perlindungan harkat martabat manusia maka perlu dukungan penegak hukum yang mempunyai kualitas dan dedikasi yang tinggi.⁴² Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh dasar filosofi, bahwa semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.⁴³

⁴⁰ Maya Shafira, Rini Fathonah. (2021) "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak.*" (Bandar Lampung : Pusaka Media) hlm.20.

⁴¹ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, (2017), *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar lampung : zam-zam tower) hlm.23.

⁴² Gunawan Jatmiko, “Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2006), hlm.6.

⁴³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung : Aura Publishing, 2019) hlm.75.

Ketentuan mengenai hak-hak anak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
6. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Anak

Maraknya tindak kekerasan erat hubungan dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive. Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis danteori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin.⁴⁴

Umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.⁴⁵

Apabila tingkat agresivitas dikaitkan langsung derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia saja melainkan juga harta benda. Sedangkan teori kekerasanlainnya yang dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*social leraning theory*), di mana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, termasuklingkungan keluarga.⁴⁶ Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yan pertama dan utama.

⁴⁴ Hasyim, Ali Fuad. "Kejahatan Seksual (Sexual Crime) Dan Penanggulannya Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 3.2, 2022, hlm.16-31.

⁴⁵ Erich Fromm. (2000). *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahan oleh ImamMutaqqin, "Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia". Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar. hlm. 17.

⁴⁶ Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020) hlm. 27.

Menurut Romli Atmasasmita berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, kekerasan telah membentuk suatu ciri sendiri dalam khasana tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekwensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbedakiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi.⁴⁷

Berdasarkan hal di atas, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu Tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*of ensive*) atau bertahan (*def ensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Atas hal tersebut, ada empat jenis kekerasan yang diidentifikasi, pertama, kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkuliahian.

Kedua, kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Keempat, kekerasan defensive yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.⁴⁸

Kekerasan seksual terhadap anak menurut menuut *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau

⁴⁷ Romli Atmasasmita. (2005). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 63-64.

⁴⁸ Jack D Douglas, Frances Chaput Waksler. *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra. hlm.11.

orang tua di mana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁴⁹

Menurut deklarasi Wina umumnya ada 2 (dua) bentuk kejahatan seksual terhadap anak yakni segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁰ Kekerasan seksual secara jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik.⁵¹ Karakteristik utama dari kekerasan seksual ini adalah bahwa pelakunya adalah pihak yang memiliki posisi dominan, yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi andalanya dalam melakukan aktivitas seksual.

Menurut *Balck's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *Child Sexual Abuse* atau kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang illegal yang dilakukan terhadap seseorang yang dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua, penjaga/pengasuh, sanak saudara atau orang yang dikenalnya.⁵² Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat dan masih banyak faktor yang lain.⁵³

⁴⁹ Sari, A P. "Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan dengan Pelaku" diakses dari <http://kompas.com/indeks.php/red>.

⁵⁰ Muhammad Farid. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak: Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm*. Jakarta 20 Maret 1997. hlm. 50.

⁵¹ Kristi Purwandari. (2006). *Penguatan Psikologis untuk Menganggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: ProgramKajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia. hlm. 70.

⁵² Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1, 2020, hlm.27-48.

⁵³ Wisnu Sri Hertinjung. *The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privaci*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (*victim*), secara psikologis merupakan pengalaman traumatik. Kekerasan seksual tersebut lebih merupakan trauma psikis dari pada fisik. Karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut stress pascatrauma. Adapun gejala-gejala stress pasca trauma adalah terdapat stress yang berat dan jelas (kekerasan perkosaan) yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang berat bagi hampir tiap korban.

Penghayatan yang berulang-ulang dari trauma itu yang dibuktikan oleh terdapatnya paling sedikit satu dari hal berikut, ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa tersebut, mimpi-mimpi berulang dari peristiwa tersebut, timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa traumatik itu timbul kembali, karena berkaitan dengan suatu gagasan atau stimulus/rangsangan lingkungan.⁵⁴

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual secara individual memang sangat luas terjadi pada siapa saja termasuk anak-anak. Batasan kekerasan seksual atau pelecehan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan pandangan pribadi seseorang tentang seksualitas. Pelecehan seksual tidak melulu terkait dengan sentuhan fisik atau secara verbal melalui ucapan yang bernada cabul, siulan atau kedipan mata juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah masalah kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan dua bentuk masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Masalah kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah dan apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.⁵⁵

⁵⁴ Dadang Hawari. 2013. *Kekerasan Seksual pada Anak*. (Jakarta: UI Press) hlm. 95.

⁵⁵ Lihat Romli Atasasmita. (1995). *Kapita Selekata Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 103

Menurut Sitohang bentuk-bentuk pelecehan pada anak meliputi: ⁵⁶

- 1) Penganiayaan fisik, mulai dari ringan sampai pada trauma yang berat dan kematian. Cedera fisik akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun. Memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong sekuat tenaga, menampar, menonjok, mencekik, membakar bagian tubuh atau menyudut dengan rokok, pemaksaan berhubungan seks, menggunakan alat dengan sengaja, mengajak seseorang ketempat yang membahayakan keselamatan.
- 2) Penelantaran anak atau kelalaian, yaitu kegiatan yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik anak dan perkembangan psikologisnya.
- 3) Penganiayaan emosional yaitu ditandai dengan kecaman atau kata-kata yang merendahkan anak, tidak mengakui sebagai anak. Pelecehan ini justru menimbulkan perasaan tertekan, tidak bebas dan tidak nyaman. Bentuk kekerasan ini biasanya jarang disadari.
- 4) Penganiayaan seksual mempergunakan pendekatan persuasif. Paksaan pada seorang anak untuk mengajak berperilaku/mengadakan kegiatan seksual, sehingga menggambarkan kegiatan seperti: aktivitas seksual (sodomi), berupa pemerkosaan hubungan seksual, pelecehan seksual (kebebasan berciuman, sentuhan) tanpa persetujuan.

⁵⁶ Suseni, Komang Ayu, and I. Made Gami Sandi Utara. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1.1 (2020), hlm.12.

D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵⁷

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.⁵⁸

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* dimaknai sebagai: yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.⁵⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa apa yang secara formal dan prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Berdasarkan hal tersebut, keadilan substantif bukan berarti Hakim harus selalu

⁵⁷ J. C. T. Simorangkir, Kamus Hukum, (Catra Dharma Press, Jakarta 2019) hlm. 21.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Bryan A. Garner, editor, Black's Law Dictionary, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999, hlm. 869.

mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

Putusan keadilan substantif bukan hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada '*respon*' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang '*mendalami suara hati masyarakat*.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin yaitu " Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif , jujur, imparisial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu dengan adanya:⁶⁰

1. Objektivitas

Suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu:

2. Jujur

Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:

3. Imparsialitas

Imparsial yang berasal dari kata *impartial* dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (privilegasi).

⁶⁰ Syamsudin, Muhammad. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari." *Jurnal Yudisial* 7.1, 2014, hlm.18-33.

4. Substantif

Substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari:⁶¹

- a. Kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis;
 - b. Kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan
 - c. Tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.
-

E. Tinjauan Umum Tindakan Kebiri

Kata “kebiri” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya, atau dipotong sehingga dapat memandulkan.⁶² Secara etimologi, pengertian kebiri berasal dari istilah al iksha’, castration artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (al-khushyatain, testis), yang dapat dibarengi dengan adanya pemotongan penis (dzakar).⁶³ Kebiri merupakan salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/ perawatan (*treatment*) dengan menyuntikkan obat *antiandrogen*, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁶⁴

Tindakan Kebiri terbagi menjadi 2 jenis yakni kebiri fisik dan kebiri kimia. keduanya jelas ada perbedaan secara teknisnya. Kebiri fisik, metode ini dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testoteron, yang dikenal testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, selanjutnya dari sisanya tersebut akan diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis itu, berarti sudah dihilangkan testoteron sebagai hormon pembangkit gairah seks.

Akibatnya akan membawa laki-laki pada kehilangan gairah seks dan sekaligus dapat menjadi mandul secara permanen. Sedangkan kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testoteron. Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula. Kebiri kimia harus diberikan dalam jangka waktu tertentu secara periodik, setidaknya tiga sampai lima tahun. Kebiri kimia diketahui memiliki beberapa efek samping, seperti *osteoporosis*, penyakit jantung, depresi, dan anemia.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 4 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 642.

⁶³ Putra, Hari Rizky. *Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

⁶⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Menguji Euforia Kebiri, *icjr.or.id*, hlm.17.

Bahwa terdapat juga efek samping yang membuat pasien naik bobot, rambut rontok. Beberapa ada yang merasa dorongan seksual menjadi sesuatu yang sangat menghantui mereka. Sepanjang sejarah praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus, sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus, masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda, dengan demikian hukuman ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

a. *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah)

Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*.⁶⁵

Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi. Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme.

b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung genetika baik pengetian atau sterealisasi atau banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa negara menerapkan perlunya hukuman kebiri sebagai sanksi untuk

⁶⁵ Afifah, Rizalina Mega. "Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): hlm.129-140.

pelanggaran tersebut. Bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi antiandrogen untuk alternatif pengebirian bedah.⁶⁶

Atas hal tersebut, pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks di hukum menerima suntikan *medroxyprogesterone acetate* (MPA) sebagai sebuah percobaan pengadilan banding menetapkan penjatuhan hukuman percobaan. Meskipun demikian pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandatangani menjadi undang-undang.⁶⁷

Realitanya pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah psikologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Fungsi dari pengebirian itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik daripada hukuman penjara saja yang diberlakukan.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Afifah, Rizalina Mega. "Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 4.1 (2017), hlm.129-140.

lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama.⁶⁸

Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.⁶⁹

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) dan *Cyproterone Acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.⁷⁰

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan

⁶⁸ Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017), hlm.213-233.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).⁷¹

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.⁷²

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya⁷³. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Di semua negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Meskipun beberapa Negara Eropa tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan kebiri dalam hukum pidananya, namun hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan diagnosa, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatan dan implikasi medisnya.

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani

⁷¹ Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017), hlm.213-233.

⁷² Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.2 (2020), hlm.345-366.

⁷³ Alam, Kodrat. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum* 36.2 (2020), hlm.93-116.

prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama. Negara bagian California merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.⁷⁴

Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten.⁷⁵

Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.⁷⁶ Melaksanakan hukuman kebiri sangat memberikan efek jera kepada pelaku karena

⁷⁴ Laksana, Agung Dwi. *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Konsep Double Track System*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.

⁷⁵ Hartono, Wahyu Agus, and Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2.3, 2013, hlm.17.

⁷⁶ *Ibid.*

dampak setelah pengebiran dijalankan sangat memberikan kesan negatif kepada pelaku kejahatan seksual dimasyarakat dan diharapkan hukuman kebiri ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi lonjakan kasus Kejahatan seksual terhadap anak.

Pelaksanaan hukuman kebiri ini juga bertujuan untuk melindungi hak anak-anak karena anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber aya manusia yang berkualitas dan mapu memimpin serta memelihara kesatuan, anak-anak diperlukan untuk pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan karena anakanak dimasa sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan, jika terdapat perkara yang negatif berlaku pada diri anak tersebut semasa proses pertumbuhan maka buruklah cara kepemimpinannya di masa hadapan begitu juga sebaliknya.⁷⁷

Hukuman kebiri adalah sebuah tindakan pembedahan kecil atau metode yang lainnya yang bertujuan untuk memandulkan makhluk hidup seperti itulah jika diartikan secara kasar, hukuman kebiri yang diancam oleh PERPU Nomor 70 Tahun 2020 mungkin akan membuat pelaku takut tapi secara psikologis pelaku akan merasa dendam dengan pemerintah dan pada akhirnya setelah menjalani hukuman yang diberikan padanya maka ia akan mengulangi lagi perbuatannya rasa dendam, dan kebiri juga mungkin akan mencegah perbuatan kekerasan seksual karena alat yang digunakan untuk melakukan penetrasi sudah tidak bisa digunakan dan mungkin nafsunya juga hilang, tetapi tetapi hukuman kebiri bisa menjadi akibat dari munculnya kejahatan-kejahatan lain akibat dendam tersangka dihukum kebiri oleh pemerintah manfaatnya tidak begitu banyak tetapi bisa mengakibatkan masalah yang lebih besar dikemudian hari, hukuman harus memang diberikan kepada pelaku tetapi bukan kebiri melainkan rehabilitasi agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali dan tentunya tidak timbulnya dendam. Waktu hukuman relatif lebih lama agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Hukuman kebiri hanya akan menambah jumlah kekerasan atau perbuatan melawan

⁷⁷ *Ibid.*

hukum yang lain dan hal yang lain yang tidak di inginkan, hukum harus bisa membuat pelaku jera dan tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari.⁷⁸

Pengebirian memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya untuk mencegah pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk berbuat kembali atau menjadi *residivisme*. Akan tetapi pengebirian jua membawa beberapa konsekuensi panjang diantaranya adalah: ⁷⁹

1. Seutuhnya mengalami kemandulan
2. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan masa otot dan hilangnya hasrat
3. Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis
4. Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh
5. Ketidak mampuan untuk memproduksi *hormon testoterone*
6. Hilangnya simbolik kedewasaan
7. Infeksi jangka panjang.

Walaupun kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, akan tetapi dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* ketubuh seseorang agar produksi hormon testoterone ditubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik yakni menghilangkan *libido* atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa: ⁸⁰

- 1) Penuaan dini pada tubuh
- 2) Mengurangi kepadatan tulang
- 3) *Osteoporosis* meningkat
- 4) Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah tersumbat.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018) hlm.11.

⁸⁰ Umar, Cindrawati S. "Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016." *Lex crimen* 10.2, 2021, hlm.5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan di dukung dengan Yuridis Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan pendekatan empiris dalam realitanya secara objektif. Pendekatan kajian perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara. Kemudian, bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan sekunder, berupa studi dokumen (putusan), dan bahan hukum lainnya.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data, berupa jenis dan sumber bahan hukum primer serta sekunder.

1. Data primer, data yang didapatkan langsung melalui narasumber. Data primer adalah data yang didapatkan melalui studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.
2. Data sekunder, data yang didapatkan dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder didapatkan melalui bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dalam menganalisis serta mengkaji permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Sukadana dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang serta berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
- 2) Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, dan hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana | : 1 (satu) orang |
| 2. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 (satu) orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 (satu) orang |
| 4. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung | : <u>1 (satu) orang +</u> |
| Jumlah | 4 (empat) orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah/penelurusan literatur kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mencatat, dan mengutip terhadap buku. Literatur, catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dengan informan dan responden sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan konsep pertanyaan terbuka.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan baik, maka baik data primer, data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan analisis kualitatif yang memanfaatkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keterangan atau hasil penelitian. Informasi tersebut kemudian diberikan secara deskriptif, yang mencakup menjelaskan, menggambarkan, dan meringkas masalah yang terkait langsung dengan penelitian ini untuk menawarkan pengetahuan yang jelas dan terfokus yang selanjutnya dapat ditarik dari temuan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dikaitkan dengan pernyataan narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk yaitu pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis, pertimbangan yuridis pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn bahwa hakim menjatuhkan sanksi kebiri kimia berdasarkan keadaan dan kondisi terdakwa serta korban yang mana korban dilecehkan lebih dari 20 (dua puluh) kali dan mengalami luka dibagian alat kelaminnya hal ini juga dikaitkan dengan profesi terdakwa selaku anggota P2TP2A atas hal ini maka Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi kebiri kimia selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Dian Ansori. Sedangkan pertimbangan yuridis Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk dalam menghapuskan sanksi kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat dilakukannya kebiri kimia pada pasal tersebut sehingga atas hal inilah Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menghapuskan sanksi kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori. Pertimbangan filosofis dan sosiologis pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk yaitu Hakim melakukan penilaian terhadap terdakwa di luar dari fakta-fakta persidangan berdasarkan hati nurani Hakim seperti alasan terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak, alasan memberatkan dan

meringankan terdakwa, sehingga Hakim dalam penerapannya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Aspek keadilan substantif pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk berdasarkan 4 indikator yaitu objektif, jujur, imparial dan rasional. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tidak berdasarkan keadilan substantif karena hakim hanya mempertimbangkan keadaan dan perbuatan terdakwa sehingga tidak menyelaraskan dengan aspek hukum terkait dengan pelaksanaan kebiri kimia yang terdapat pada UU Perlindungan Anak. Sedangkan Putusan Nomor 42/PID/2020/PT Tjk telah berdasarkan keadilan substantif karena telah mempertimbangkan UU Perlindungan Anak dan menjadikan dasar dalam penerapan kebiri kimia sehingga menghapuskan tindakan tersebut dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atasasmita, Romli. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Douglas, Jack D. *Frances Chaput Waksler. Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: GhaliaIndonesia dan Universitas Kristen Petra.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 4 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Farid, Muhammad. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak: Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm*. Jakarta 20 Maret 1997.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media.
- Fromm, Erich. (2000). *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh ImamMutaqqin, “*Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*”. Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar.
- Garner, Bryan A. editor, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hawari, Dadang. (2013). *Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- Hertinjung, Wisnu Sri. *The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privaci*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.
- Kurniawan, Efendik. S. H. *Viktimologi dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Laksana, Agung Dwi. *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Konsep Double Track System*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.

- Lubis, M. Solly “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2016), *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan, Indonesia*: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm, 5.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Purwandari, Kristi. (2006). *Penguatan Psikologis untuk Menganggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: ProgramKajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Putra, Hari Rizky. *Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rosidah Nikmah, Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, zam-zam tower, Bandar Lampung.
- Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Band ar Lampung: Aura Publishing, 2019).
- Rizki, Fahmi. *Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sabuan, Ansori. dkk, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990).
- Soekanto, Soerjono.1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shafira Maya, Rini Fathonah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak." (2021).
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2009).
- Simorangkir, J. C. T. *Kamus Hukum*, Catra Dharma Press, Jakarta 2019.

Zubaidy, Anang. *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukad di Mahkamah Konstitusi*, FH UII di Yogyakarta.

B. Jurnal

Ari Purwita, Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.2 (2020).

Cindrawati S, Umar. "Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 UU No. 17 tahun 2016." *Lex crimen* 10.2 (2021).

Firdauz, Muhammad Pamungkas, Ibnu. "Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022).

Florian, Azzahra Gea, and Felix Ari Dartono. "Ilustrasi Fenomena Kekerasan Seksual untuk Desain Motif Kemeja." *Hastagina: Jurnal Kriya Dan Industri Kreatif* 2.02 (2022).

Garner, Bryan A. (1999). *Blacks Law Dictionary*. West Group ST. Paul, Minn.

Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review: Volume 1 Nomor 1*, (2021).

Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi P MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, (2019).

Hasyim, Ali Fuad. "Kejahatan Seksual (Sexual Crime) Dan Penanggulangnya Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 3.2 (2022).

Jatmiko Gunawan, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi", *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2006).

Kayus Kayowuan, Lewoleba, and Helmi Fahrozi Muhammad. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020).

Kodrat, Alam. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum* 36.2 (2020).

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017).

Oktaviani, Irma, Arne Huzaimah, and Hijriyana Safithri. "Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor: 1632//Pid. Sus. 2018/PN. PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4.2 (2020).

Pakpahan, Hotutuaa “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”, Patik : *Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 01, (2019).

Rahmawati Paruki, Novia A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3.2 (2022).

Regita Anjani, Vanessa. “Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan”, *Journal of Correctional Issues*, Volume 5 Nomor 2, (2022).

Rini, Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial), *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 4 No. 3, 2020.

Rizalina Mega, Afifah. "Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 4.1 (2017).

Sari, Liani, and Anzar Ahmad. "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum." *Journal of Law Review* 2.1 (2023).

Sinaga, Jusnizar. "Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022).

Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015).

Suseni, Komang Ayu, and I. Made Gami Sandi Untara. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1.1 (2020).

Wahyu Agus, Hartono, and Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2.3 (2013).

Widodo Eddyono, Supriyadi. Menguji Euforia Kebiri. *icjr.or.id*.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 42/PID/2021/PT.Tjk.

E. Sumber lain

Pristandu, Danur Lambung, “*Kekerasan Seksual Anak Tinggi, Pelibatan Masyarakat harus di Tingkatkan*” Kompas.com, Maret 18, 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/21/080000686/kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi-pelibatan-masyarakat-perlu-ditingkatkan>.

Saputra, Tomi, “*Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*”, Detik.com, Agustus 09, 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>.

Sari, A P. “*Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan dengan Pelaku*” diakses dari <http://kompas.com/indeks.php/red>.

Sharif Hiariej, Edward Omar, “*Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia*”, Hukumonline.com, Desember 27, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d/>